



Analisis Yuridis-Pastoral Pernikahan Usia Dini dalam Terang Kitab Hukum Kanonik No. 1055 dan 1056 pada Pasangan Katolik

Felix Riondi Sugar^{1*}, Anjelinus Sandri², Marselinus Langgor³, Alka Mariano Erwin Saputra⁴, Oktovianus Funan Pineul⁵, Silverius Triwira Juniarto Evan Muda⁶, Dionisius Rienaldi Pea Muga⁷, Chanisio Oktavian Pinanzo⁸,

¹⁻⁸ Prodi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

*Penulis Korespondensi: feliksugar@gmail.co

Abstract. *Early marriage is a social phenomenon that remains prevalent in Indonesia and gives rise to various problems in family life. This article aims to analyze the implications of early marriage in light of the Code of Canon Law (CCL) Nos. 1055 and 1056 in the context of Catholic couples. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through a literature review of books, scientific journals, and Church documents. The findings indicate that the CIC affirms marriage as a sacred covenant between a man and a woman oriented toward the bonum coniugum (the good of the couple), openness to children, and characterized by unity and indissolubility. In the context of early marriage, various implications were identified, such as emotional immaturity that triggers domestic conflicts, a high risk of divorce, low levels of education, and impacts on the health of mothers and children. Additionally, early marriage also indicates a weak understanding of the sacramental dimension and family responsibilities, including childrearing. Thus, CIC Nos. 1055 and 1056 provide an important normative foundation that marriage requires human, spiritual, and social maturity for the realization of a wholesome and prosperous Catholic family.*

Keywords: *Bonum, Catholic Marriage, Code Of Canon Law, Coniugum, Early Marriage.*

Abstrak. Pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pernikahan usia dini dalam terang Kitab Hukum Kanonik (KHK) No. 1055 dan 1056 dalam konteks pasangan Katolik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen Gereja. Hasil kajian menunjukkan bahwa KHK menegaskan perkawinan sebagai perjanjian sakral antara pria dan wanita yang diarahkan pada *bonum coniugum* (kesejahteraan pasangan), keterbukaan terhadap anak, serta bersifat satu (*unitas*) dan tak terceraiakan (*indissolubilitas*). Dalam konteks pernikahan usia dini, ditemukan berbagai implikasi seperti ketidakmatangan emosional yang memicu konflik rumah tangga, tingginya risiko perceraian, rendahnya tingkat pendidikan, serta dampak pada kesehatan ibu dan anak. Selain itu, pernikahan usia dini juga menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap dimensi sakramental dan tanggung jawab keluarga, termasuk pendidikan anak. Dengan demikian, KHK No. 1055 dan 1056 memberikan landasan normatif penting bahwa perkawinan menuntut kematangan manusiawi, spiritual, dan sosial demi terwujudnya keluarga Katolik yang utuh dan sejahtera.

Kata Kunci: Bonum, Coniugum, Kitab Hukum Kanonik, Pernikahan Dini, Pernikahan Katolik.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu upacara yang bertujuan untuk mengesahkan ikatan cinta antara seorang pria dan wanita, baik secara agama maupun secara hukum (Fadilah, 2021). Sejalan dengan itu pernikahan menjadi momen penyatuan yang sakral sekaligus istimewa dalam perjalanan kehidupan pasangan dalam membentuk sebagai satu keluarga yang sah. Dengan demikian, dalam perkawinan, penyatuan dua individu disahkan melalui ritual keagamaan dan disaksikan oleh masyarakat.

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia karena secara kodrati manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai dan dicintai, menjalin persahabatan, membangun hubungan yang intim, serta melanjutkan keturunan. Dorongan tersebut menjadikan perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai suatu tradisi universal yang dimiliki oleh berbagai suku, bangsa, agama, dan ras di seluruh dunia (Lon Servatius, 2020). Pernikahan merupakan dasar utama dalam pembentukan keluarga dan perkembangan manusia. Dalam ajaran Katolik, Raharso (2008) Hal tersebut menegaskan bahwa keluarga merupakan persekutuan kasih yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak sebagai satu kesatuan utuh. Di dalamnya terbangun relasi cinta yang menjadi dasar kehidupan bersama, sekaligus mencerminkan kehidupan Gereja serta hubungan dengan Kristus sendiri.

Pernikahan kerap dirayakan secara meriah karena dipandang sebagai peristiwa yang berlangsung sekali dalam seumur hidup. Dalam tradisi Gereja Katolik, pernikahan dimaknai sebagai komitmen dua pribadi untuk hidup bersama dalam suatu persekutuan keluarga, yang sekaligus dipahami sebagai “gereja domestik” yang mengemban misi Allah di dunia. Gereja Katolik memiliki dogma dan ajaran magisterium yang sistematis, jelas, dan terukur mengenai hakikat pernikahan. Salah satu ciri utama pernikahan Katolik adalah sifatnya yang kudus, monogam, dan tak tercerai. Meskipun ajaran ini sepanjang sejarah tidak luput dari berbagai kritik, karakter kesatuan dan ketaktercerai tersebut justru menjadi kekuatan sekaligus keunikan yang khas dalam tradisi Gereja Katolik, dan relatif sulit ditemukan dalam agama atau kelompok lainnya. Berdasarkan catatan ini Heribertus at.al, (2025) menjelaskan bahwa dalam Gereja Katolik konsep pisah ranjang dalam kaitannya dengan sifat tak tercerai dari perkawinan Katolik. Karena itu dalam perkawinan Katolik bersifat satu dan utuh serta tidak dapat diputuskan, sehingga yang dimungkinkan hanyalah pemisahan tempat tinggal (pisah ranjang), bukan perceraian. Selain dari itu Theo Uer (2019) dalam penelitiannya menegaskan bahwa perkawinan Katolik merupakan panggilan persekutuan antar suami dan isteri dan terbuka terhadap kelahiran anak. Berdasarkan hal tersebut, relasi persatuan antara suami dan istri yang terwujud melalui proses prokreasi dipandang suci, karena memiliki makna sakramental.

Berdasarkan penegasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah suatu panggilan untuk hidup bersama dalam segala kekurangan dan kelebihan sebagai manusia, demi mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud merujuk pada terciptanya keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Keluarga yang bahagia merupakan keluarga yang memiliki tingkat keharmonisan yang tinggi.

Keharmonisan tersebut ditandai dengan berkurangnya ketegangan dan kekecewaan, serta adanya rasa puas terhadap kondisi diri dan keberadaannya, baik dalam aspek eksistensi maupun aktualisasi diri, yang mencakup dimensi fisik, mental, emosional, dan sosial (Derung & Alexander, 2020). Kebahagiaan tersebut merupakan cita-cita setiap pasangan muda dalam Gereja Katolik.

Namun demikian, pernikahan yang bahagia, harmonis, serta mampu mengemban misi Kerajaan Allah kerap kali hanya menjadi ideal yang sulit diwujudkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga, seperti meningkatnya ketegangan, ketidakcocokan antar pasangan, perselingkuhan, hingga perceraian, yang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Fenomena tersebut bahkan tidak jarang dipersepsikan secara banal dan menjadi bahan perbincangan sehari-hari.

Berbagai persoalan terkait hilangnya kebahagiaan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam keluarga umumnya banyak dialami oleh pasangan muda, khususnya mereka yang usia pernikahannya masih relatif singkat. Kondisi tersebut tidak jarang justru melahirkan kompleksitas persoalan yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, muncul sejumlah pertanyaan mendasar, seperti apa yang melatarbelakangi meningkatnya tren pernikahan usia muda, mengapa pernikahan kerap dipersepsikan secara dangkal, serta apa saja dampak jangka panjang yang ditimbulkannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pusat analisis dalam mengkaji fenomena ini melalui perspektif Kitab Hukum Kanonik, khususnya kanon 1055 dan 1056. Merujuk pada Kitab Hukum Kanonik (KHK) kanon 1055, ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan (*foedus*) merupakan suatu persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara kodrati diarahkan pada kesejahteraan pasangan (*bonum coniugum*), serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Bagi mereka yang telah dibaptis, perkawinan diangkat oleh Kristus ke dalam martabat sakramen (Resmi & Indonesia, 2006). Dengan demikian, tujuan utama perkawinan tidak hanya mencakup kesejahteraan suami istri, tetapi juga tanggung jawab terhadap kelahiran serta pendidikan anak. Relasi yang terbangun dalam perkawinan dipahami pula sebagai cerminan hubungan antara Kristus dan Gereja-Nya, sehingga perkawinan memiliki nilai keluhuran dan martabat yang tinggi. Selanjutnya, batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan ditetapkan secara yuridis oleh Gereja Katolik melalui *Kitab Hukum Kanonik* (1983).

Ketentuan ini tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan mencerminkan keyakinan Gereja akan pentingnya kematangan pribadi sebagai prasyarat untuk menjamin keabsahan persetujuan nikah (*consensus matrimonialis*) serta kesiapan pasangan dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban hidup berumah tangga (Raharso, 2016).

Dalam dokumen *Gaudium et Spes* artikel 48 ditegaskan bahwa hakikat perkawinan Katolik adalah persekutuan hidup dan kasih yang mendalam antara suami dan istri, yang dikukuhkan melalui perjanjian yang bersifat tetap dan tak terceraikan.

Melalui tindakan saling memberi dan menerima secara bebas, terbentuklah suatu lembaga yang kokoh, baik dalam tatanan sosial maupun dalam rencana ilahi. Ikatan ini tidak hanya bergantung pada kemampuan manusia, tetapi berakar pada Allah sebagai pencipta perkawinan, yang menetapkan nilai dan tujuannya demi kesejahteraan pasangan dan anak-anak (Fransiskus, 2014). Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia juga menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan yang sah, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Cahyani, 2020).

Sejalan dengan penegasan tersebut, realitas pernikahan di era kontemporer tidak lagi semata-mata ditentukan oleh norma-norma agama, melainkan juga dipengaruhi oleh tingkat keyakinan personal, motivasi individu, serta faktor gaya hidup. Perkembangan globalisasi turut berkontribusi dalam menggeser cara pandang masyarakat terhadap makna pernikahan, yang dalam beberapa kasus dipersempit menjadi sekadar pemenuhan kebutuhan atau respons terhadap situasi yang mendesak. Selain itu, lingkungan sosial juga memiliki peran penting dalam membentuk pandangan tersebut, sehingga dapat memunculkan fenomena pernikahan usia dini yang sering kali berakar pada pola hubungan yang kurang sehat serta rendahnya pemahaman mengenai makna komitmen.

Dalam konteks ini, tuntutan dari norma negara, ajaran agama, maupun tekanan sosial sering kali memengaruhi tingkat tanggung jawab individu dalam mengambil keputusan untuk menikah. Data dari Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 50.673 perkara perkawinan usia dini yang diputuskan, dengan penurunan sebesar 17,54% dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebanyak 61.449 kasus (Margaretha & Alfonsus, 2023). Meskipun demikian, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia dini masih menjadi persoalan serius dalam konteks pembangunan sosial.

Dari perspektif Gereja Katolik, pernikahan usia dini dipandang sebagai praktik yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum kanonik dan ajaran magisterium, terutama karena belum terpenuhinya aspek kematangan yang memadai untuk menjamin keabsahan persetujuan nikah serta kesiapan dalam mengemban tanggung jawab kehidupan perkawinan. Bisa dikatakan bahwa pernikahan usia dini merupakan masalah serius karena sering memicu konflik rumah tangga hingga berujung perceraian.

Penyebabnya terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal seperti ketidakdewasaan, sikap egois, mudah tersinggung, dan emosi yang belum stabil, serta faktor eksternal seperti lingkungan yang kurang mendukung, tuntutan budaya, dan rendahnya tingkat pendidikan pasangan.

Hal ini berkaitan dengan usia pasangan yang umumnya 15-18 tahun, yaitu masa remaja di mana emosi masih labil dan individu masih dalam proses mencari jati diri, sehingga belum siap menjalani kehidupan pernikahan (Saputera & Abdillah, 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pernikahan usia dini dari berbagai perspektif. Salah satu temuan menunjukkan bahwa pernikahan usia dini tidak selalu berdampak negatif. Penelitian oleh (Margaretha & Alfonsus, 2023) menunjukkan bahwa pernikahan usia dini dapat menghadirkan kebahagiaan bagi pasangan, meningkatkan kecerdasan emosional, serta membangun sikap saling mendukung, mencintai, dan melengkapi satu sama lain. Sejalan dengan itu, (Saputera & Abdillah, 2021) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan usia dini dapat mempererat hubungan suami istri serta menciptakan keharmonisan, termasuk terpenuhinya kebutuhan fisiologis melalui kehadiran pasangan. Namun demikian, pernikahan usia dini juga diketahui menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi pasangan maupun keluarga. Dari aspek psikologis, ketidakstabilan emosi dapat memengaruhi cara berpikir dan perilaku pasangan muda, memicu terjadinya konflik, bahkan berujung pada perceraian. Selain itu, pernikahan usia dini juga berkaitan dengan peningkatan risiko kesehatan, termasuk tingginya angka kematian pada ibu dan bayi (Octaviani & Nurwati, 2020). Sementara itu, Andreas Jama (2025) menekankan bahwa pemahaman yang benar dan mendalam bagi kaum muda Katolik mengenai batas usia perkawinan menurut hukum kanonik serta dampak pernikahan dini merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini dalam Gereja Katolik. Pemahaman tersebut idealnya diberikan melalui pendidikan di sekolah.

Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya, studi tentang pernikahan usia dini umumnya terbagi dalam dua kecenderungan, yaitu yang menyoroti dampak negatif seperti konflik rumah tangga, kekerasan, perceraian, serta risiko kesehatan ibu dan anak, dan yang menunjukkan dampak positif seperti kedekatan emosional, kesetiaan, serta pemenuhan kebutuhan afektif pasangan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat sosiologis dan belum secara khusus mengkaji pernikahan usia dini dalam perspektif teologis-yuridis Gereja Katolik, khususnya berdasarkan Kitab Hukum Kanonik kanon 1055 dan 1056, serta belum mengintegrasikan realitas empiris dengan makna sakramental perkawinan.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian pada aspek analisis normatif-teologis yang menilai implikasi pernikahan usia dini dalam terang hukum kanonik dan relevansinya bagi kehidupan pasangan Katolik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan perspektif sosial, psikologis, dan teologis-yuridis Gereja Katolik berdasarkan KHK kanon 1055 dan 1056. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan dampak pernikahan usia dini, tetapi juga mengevaluasinya dalam terang prinsip-prinsip perkawinan Katolik, seperti *bonum coniugum*, kesatuan, keterbukaan terhadap keturunan, dan sifat tak terceraiakan, sehingga dapat menjadi dasar refleksi pastoral bagi pendampingan kaum muda sebelum perkawinan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menggali informasi serta sumber-sumber yang lebih mendalam terkait judul dan pembahasan yang diangkat (Sugiyono, 2017). Sumber data yang digunakan dalam artikel ini meliputi literatur kepustakaan, buku elektronik atau PDF, serta berbagai jurnal ilmiah. Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan deskriptif analitis, dengan tujuan agar pembaca dapat memahami isi tulisan melalui uraian materi yang disajikan oleh penulis. Adapun tahapan penelitian ini dimulai dari penentuan tema, pencarian sumber yang relevan, pemilihan dan penyaringan materi dari berbagai referensi, penelaahan ulang sumber yang diperoleh, hingga penyusunan hasil kajian ke dalam bentuk artikel. Selain itu, penulis juga melakukan studi dokumen serta triangulasi data untuk memastikan keabsahan sumber yang digunakan dalam penulisan artikel ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pernikahan Usia Dini dalam Konteks Sosial Kontemporer

Pada hakikatnya, manusia memiliki dorongan untuk mencintai dan dicintai, menjalin relasi, serta melanjutkan keturunan, sehingga mendorong terbentuknya perkawinan dan keluarga. Manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain untuk membangun relasi yang memungkinkan terjadinya saling memahami dan mengasihi. Relasi menjadi dasar utama kehidupan manusia, sebagaimana ditegaskan bahwa “pada mulanya adalah relasi,” karena melalui relasi manusia dapat melampaui batas dan membangun kesatuan. Dorongan ini bersifat universal dan dimiliki oleh semua komunitas, meskipun setiap masyarakat memiliki cara dan pandangan yang berbeda tentang perkawinan sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku (Solomon, 2013).

Oleh karena itu, relasi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan kesepakatan antara dua orang yang berkomitmen untuk hidup bersama demi mencapai tujuan bersama serta saling bekerja sama dalam berbagai situasi hingga akhir hayat.

Selain itu, pernikahan juga dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan tidak dapat dipermainkan, bersifat sekali seumur hidup, serta berlangsung abadi hingga maut memisahkan (Fadilah, 2021). Merujuk pada sifatnya yang sakral, kudus, satu dan tak terceraiakan dan tidak bisa dipermainkan berlaku seumur hidup menjadikan pernikahan ibarat menjaga api tetap nyala ditengah badai. Sifatnya yang sakral dan mewah rupanya menjadi dambaan tiap insan pasangan untuk melangsungkan moment berahmat ini.

Hal ini juga tidak terlepas dari realitas dalam Gereja Katolik, di mana pada dasarnya tidak terdapat kesalahan dalam keinginan seorang laki-laki dan perempuan untuk bersatu dalam ikatan yang sah secara hukum maupun agama. Namun, keinginan untuk membentuk pasangan suami istri yang sah tidak semata-mata menjadi hak istimewa bagi mereka yang telah matang secara usia maupun kondisi sosial ekonomi. Untuk menegaskan hal tersebut, Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* (2021) menyatakan bahwa perkawinan dan kehidupan keluarga merupakan suatu persekutuan yang juga berfungsi sebagai gereja domestik, yang bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik. Selain itu, perkawinan suami istri dipahami sebagai ikatan yang kekal dan tidak dapat dipisahkan. Sifat ini berakar pada rencana Allah yang diwahyukan, sehingga perkawinan tidak dapat dibatalkan oleh pihak mana pun, karena “Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.” Hal tersebut mencerminkan tuntutan cinta yang setia secara mutlak, sekaligus menegaskan kasih Allah kepada manusia serta kasih Kristus terhadap Gereja-Nya (Eminyan, 2001)

Atas pertimbangan diatas tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan menjadi barang istimewa yang dimiliki oleh setiap kalangan tanpa kenal batas usia. Prihal usia inilah yang menjadi datangnya masalah bahkan telah menjadi masalah yang tertua dalam sejarah peradaban manusia disamping tiga masalah kebutuhan utama yakni sandang papan dan pangan. Pernikahan usia dini merupakan praktik perkawinan di mana salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah 18 tahun (Octaviani & Nurwati, 2020). Secara global, fenomena ini umumnya banyak terjadi di negara-negara berkembang, dengan faktor pemicu utama seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, serta tradisi budaya yang masih kuat. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, permasalahan pernikahan usia dini justru menjadi semakin kompleks.

Hal ini terlihat dari berbagai dampak yang muncul, seperti konflik rumah tangga, pertengkaran, hingga perceraian pasangan suami istri yang banyak terjadi baik di ruang nyata maupun di ruang digital. Algoritma kasus kekerasan dalam rumah tangga begitu tinggi dan mudah dijumpai di media sosial bahkan kerap masalah percintaan dari pasangan muda menjadi tontonan dan konten yang mendulang keuntungan dalam kalkulasi ekonomi, tentu hal ini adalah ironi baru yang tumbuh pada zaman ini.

Dalam pandangan Gereja Katolik, usia merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kesiapan seseorang untuk memasuki ikatan perkawinan. Hal ini tidak mengherankan, mengingat perkawinan dipandang sebagai keputusan seumur hidup yang menuntut kematangan emosional dan spiritual yang memadai (Rubiyatmoko, 2011). Oleh karena itu, Gereja Katolik menetapkan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Gereja juga menyadari bahwa faktor usia memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan kehidupan pasangan suami istri Katolik. Di Indonesia, kasus pernikahan usia dini masih tergolong tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan laporan MDGs Indonesia tahun 2007 oleh BAPPENAS, ditemukan tingginya angka pernikahan usia dini di berbagai daerah. Hasil penelitian di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa 28,10% responden menikah sebelum usia 18 tahun, dengan mayoritas perempuan sebesar 76,03%, dan kasus tertinggi terjadi di Jawa Timur. Data BKKBN juga mencatat sekitar 25% pernikahan terjadi pada usia di bawah 16 tahun, bahkan angka tersebut lebih tinggi di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Sementara itu, KPAI menemukan angka pernikahan anak di kawasan Pantura mencapai 35%, termasuk usia sangat muda 9-11 tahun. Secara nasional, sekitar 34,5% dari 2 juta pernikahan tergolong pernikahan dini, dengan angka tertinggi berada di Jawa Timur (Bawono et al., 2022).

Data terbaru tahun 2023 menunjukkan bahwa pernikahan usia dini masih menjadi persoalan yang cukup serius, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), sekitar 27% pernikahan di NTT terjadi pada usia di bawah 18 tahun, yang berarti lebih dari seperempat kasus termasuk dalam kategori pernikahan dini. Secara nasional, angka tersebut juga masih tergolong tinggi, yakni sekitar 17% pernikahan melibatkan setidaknya salah satu pasangan yang berusia di bawah 18 tahun.

Berdasarkan data tersebut, pernikahan usia dini masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia, khususnya di NTT Sikka, karena berkaitan erat dengan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Pertama, pernikahan usia dini sering kali memicu konflik hingga kekerasan dalam rumah tangga, dengan mayoritas korban adalah perempuan.

(Data Komnas Perempuan, 2023) mencatat sebanyak 289.111 kasus kekerasan berbasis gender, yang mencakup kekerasan seksual, psikis, maupun fisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakmatangan emosional pasangan menjadi faktor utama dalam lemahnya komunikasi dan penyelesaian masalah. *Kedua*, pernikahan usia muda juga rentan terhadap perselingkuhan yang berujung pada perceraian. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan mental pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Pada usia 15-19 tahun, individu masih berada pada fase transisi remaja menuju dewasa, sehingga kestabilan emosi belum terbentuk secara optimal. *Ketiga*, pernikahan usia dini berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan. Sebagian besar pasangan muda tidak melanjutkan sekolah karena harus menjalani kehidupan rumah tangga. Data menunjukkan hanya sekitar 5,6% yang tetap bersekolah, sementara sisanya putus sekolah, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga (Melati, 2021). *Keempat*, pernikahan usia dini juga berkaitan dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi. Data tahun 2023 menunjukkan terdapat 4.129 kasus kematian ibu dan 29.945 kematian bayi. Kondisi ini umumnya terjadi pada keluarga dengan keterbatasan ekonomi, terutama pasangan muda yang belum siap secara finansial, sehingga kebutuhan gizi ibu hamil kurang terpenuhi. Selain itu, rendahnya kualitas kesehatan juga berdampak pada tingginya kasus stunting pada anak, yang dipengaruhi oleh ketidakmampuan pasangan muda dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga (Komnas Perempuan, 2023). Berdasarkan data tersebut, timbul pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang mendorong semakin maraknya praktik pernikahan usia dini di tengah masyarakat.

Pertama, seks pra-nikah menjadi faktor utama, yang dipengaruhi oleh pola pacaran yang tidak sehat, kurangnya pengawasan orang tua, serta dampak media sosial yang mendorong relasi tidak sehat di kalangan remaja. Ketika terjadi kehamilan di luar nikah, tekanan budaya sering kali memaksa pasangan untuk segera menikah. *Kedua*, faktor pendidikan yang rendah turut berperan. Minimnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan membuat perencanaan masa depan, termasuk karier dan ekonomi, menjadi lemah sehingga pernikahan dipandang sebagai pilihan utama. *Ketiga*, faktor budaya dan lingkungan yang menganggap pernikahan di usia muda sebagai hal yang wajar juga mendorong tingginya praktik ini. *Keempat*, tekanan ekonomi keluarga menjadi alasan lain, di mana pernikahan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban hidup, meskipun pasangan belum siap secara matang (Hermambang et al., 2021).

Pernikahan Pasangan Katolik dalam Terang Kitab Hukum Kanonik No 1055-1056.

Gereja Katolik didirikan oleh Yesus Kristus yang berlandaskan para rasul. Selain memiliki struktur hierarki yang teratur, Gereja Katolik juga memiliki aturan hukum yang dikenal sebagai hukum kanonik. Hukum kanonik merupakan hukum gerejawi yang berfungsi mengatur kehidupan serta praktik spiritual umat Katolik (Jama, 2025). Hukum kanonik dipromulgasikan oleh legislator Gereja Katolik, yaitu pihak yang memiliki kewenangan legislatif (Raharso, 2014). Kuasa legislatif ini merupakan unsur penting dalam Gereja Katolik karena memberikan otoritas penuh kepada pemegangnya untuk menetapkan dan mengesahkan peraturan atau hukum gerejawi (Raharso, 2014). Dengan demikian, Gereja memiliki kewenangan untuk turut serta dalam urusan perkawinan serta berkewajiban membantu pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan bersama. Tanggung jawab Gereja tersebut tercermin dalam ajaran serta aturan-aturan Gereja mengenai perkawinan. Dalam Sakramen Perkawinan, hal ini juga berkaitan dengan keanggotaan Gereja sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi yang menjadi sumber kekuatan iman dalam persatuan dengan Kristus. Selain itu, perkawinan disebut sebagai “sakramen iman” karena di dalamnya dinyatakan iman akan kasih Kristus yang menjadi dasar sekaligus kekuatan utama dalam ikatan perkawinan (Selatang et al., 2023). Perkawinan memiliki tempat yang istimewa dalam perhatian Gereja sebab gereja sangat menyadari bahwa keluarga adalah unit gereja mini sekaligus partner dalam mengembangkan misi Allah di dunia. Gereja menaruh perhatian pada pembentukan keluarga dalam hal ini Pernikahan. Secara historis, hukum kanonik telah berkembang seiring dengan pertumbuhan Gereja, mencapai bentuk kodifikasi modernnya dalam *Codex Iuris Canonici* (KHK) yang dipromulgasikan tahun 1983.

KHK tersebut merupakan kodifikasi yang dimaksudkan untuk mengkonkretisasikan dan mengoperasionalisasikan nilai-nilai insani dan kristiani yang diperbarui dalam Konsili Vatikan II (Jama, 2025). KHK berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur kehidupan umat Katolik, termasuk aspek-aspek sakramental, administratif, dan disipliner. Hukum kanonik berakar pada ajaran Kristus atau Kitab Suci, Tradisi Suci, dan Magisterium Gereja, serta bertujuan untuk keselamatan jiwa-jiwa (*salus animarum*), yang merupakan hukum tertinggi Gereja (Kan. 1752) (Jama, 2025). Gereja melalui ajaran Magisterium Kitab Hukum Kanonik 1055 dan 1056 perkawinan memiliki tujuan dan panduan yang jelas bagi keberlangsungan dan kebahagiaan keluarga Katolik. Gereja sangat ketat dalam mempersiapkan seseorang menerima sakramen perkawinan melalui berbagai tahap pembinaan, gereja menekankan pernikahan dengan usia yang matang sebab konsekuensi dari perkawinan dalam gereja yang memiliki ciri satu, kudus, abadi dan tak terceraiakan (Jama, 2025).

Dalam konteks perkawinan, Hukum Kanonik mengatur secara terperinci mengenai hakikat, sifat, tujuan, syarat, serta tata cara perkawinan. Ketentuan tersebut tercantum dalam kanon 1055-1165, yang mencakup halangan perkawinan (*impedimenta*), cacat kesepakatan nikah (*viti consensus*), bentuk kanonik yang harus dipenuhi (*forma canonica*), serta prosedur peneguhan perkawinan. Pengaturan ini tetap berlaku meskipun tidak semua perkawinan bersifat sakramen (Jama, 2025). Selain itu, proses peradilan gerejawi terkait perkara perkawinan diatur dalam kanon 1671-1707, sedangkan khusus pembatalan perkawinan diatur dalam kanon 1671-1691. Campur tangan Gereja dalam urusan perkawinan melalui ketentuan hukum kanonik merupakan upaya antisipatif yang bersifat promotif-preventif sekaligus kuratif-rehabilitatif, guna mencapai tujuan perkawinan. Hal ini dilakukan karena perkawinan memiliki dimensi lahiriah, sosial, publik, dan yuridis yang menyangkut kepentingan umum (Jama, 2025). Sebagai hukum Gereja, ketaatan terhadap norma-norma kanonik menjamin keabsahan (*validitas*) dan kehalalan (*liceitas*) suatu perkawinan. Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila tidak terhalang oleh berbagai impedimen, yang dalam Hukum Kanonik diatur dalam kanon 1083-1094. Ketentuan tersebut bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat Katolik ritus Latin di seluruh dunia (Kan. 1), kecuali ditentukan lain oleh hukum partikular atau Konferensi Waligereja setempat (Kan. 1083 §2). Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai Hukum Kanonik, khususnya terkait halangan perkawinan seperti batas usia, menjadi sangat penting bagi umat Katolik yang akan memasuki perkawinan (Jama, 2025).

Implikasi Pernikahan Usia Dini dalam Terang Kitab Hukum Kanonik No. 1055-1056

Fenomena pernikahan usia dini masih merupakan persoalan sosial yang rumit dan terus memunculkan perdebatan di berbagai kalangan, baik dari sudut pandang sosial, hukum, maupun agama. Di satu sisi, perkawinan dipahami sebagai realitas kodrati manusia yang menyangkut kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, membangun relasi, serta melanjutkan keturunan. Namun di sisi lain, praktik pernikahan usia dini sering kali memperlihatkan ketidaksiapan psikologis, emosional, dan sosial yang berdampak pada kualitas kehidupan keluarga. Dalam konteks Gereja Katolik, Kitab Hukum Kanonik No. 1055 dan 1056 memberikan dasar normatif yang penting dalam memahami hakikat, tujuan, dan sifat perkawinan. Kanon 1055 menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan pasangan suami istri (*bonum coniugum*) serta keterbukaan terhadap kelahiran dan pendidikan anak. Bagi umat beriman yang telah menerima baptisan, perkawinan juga ditetapkan sebagai sakramen yang merefleksikan hubungan antara Kristus dan Gereja-Nya. (Raharso, 2014).

Sementara itu, Kanon 1056 menegaskan dua sifat esensial dalam perkawinan, yaitu kesatuan (unitas) dan ketakterpisahan (indissolubilitas). Kesatuan menunjukkan bahwa perkawinan bersifat monogamis, yakni satu pria dan satu wanita dalam ikatan eksklusif. Adapun sifat tak terputuskan menegaskan bahwa perkawinan bersifat permanen dan tidak dapat dipisahkan oleh kehendak manusia (KWI, 2006). Dalam perkawinan Kristiani, kedua sifat ini memperoleh kekuatan khusus melalui sakramen, sehingga bukan hanya realitas sosial, tetapi juga realitas ilahi. Meskipun tidak termasuk unsur pembentuk perkawinan seperti konsensus nikah, kedua sifat tersebut tetap esensial karena melekat secara kodrati dalam setiap perkawinan sebagai realitas natural yang tidak dapat diabaikan (KWI, 2006). Berdasarkan kerangka normatif tersebut, implikasi pernikahan usia dini dapat dianalisis melalui beberapa aspek fundamental dalam hukum kanonik, yaitu persekutuan suami istri (*consortium*), kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*), sifat tak tercerai, dimensi sakramental, serta tanggung jawab pendidikan anak (Robertus, 2016). Pertama, persekutuan suami istri (*consortium*) dalam hukum kanonik tidak hanya dipahami sebagai hubungan legal atau kontraktual, melainkan sebagai persekutuan hidup yang utuh, mencakup dimensi fisik, emosional, spiritual, dan sosial. Perkawinan menuntut komitmen total yang berorientasi pada kebersamaan dalam seluruh aspek kehidupan (Raharso, 2014). Dalam konteks pernikahan usia dini, hal ini menjadi persoalan karena pasangan yang masih muda umumnya belum mencapai kematangan emosional dan spiritual yang cukup.

Ketidaksiapan tersebut dapat menghambat kemampuan mereka dalam membangun komunikasi yang sehat, menyelesaikan konflik, serta menjalankan tanggung jawab sebagai suami-istri secara dewasa.

Kedua, konsep *bonum coniugum* atau kesejahteraan suami-istri menekankan bahwa perkawinan harus menghadirkan kebaikan, keadilan, kasih, dan saling mendukung antara kedua pasangan. Dalam perkawinan ideal, setiap pihak dipanggil untuk saling membangun dan mengembangkan diri dalam kasih. Namun, dalam pernikahan usia dini, kesejahteraan ini sering kali terancam oleh ketidakmatangan psikologis dan keterbatasan pengalaman hidup.

Kondisi ini dapat berdampak pada munculnya ketidakseimbangan relasi, dominasi emosional, bahkan konflik yang berkepanjangan, sehingga tujuan kesejahteraan bersama sulit tercapai secara optimal. Ketiga, sifat tak tercerai (*indissolubilitas*) merupakan ciri hakiki perkawinan yang menuntut komitmen seumur hidup (Rubiyatmoko, 2011). Gereja Katolik menegaskan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dalam perspektif ini, perkawinan bukanlah keputusan sementara, melainkan keputusan permanen yang menuntut kedewasaan dalam mempertimbangkan masa depan.

Dalam kasus pernikahan usia dini, kemampuan untuk memahami dan menerima komitmen seumur hidup ini sering kali belum matang. Akibatnya, risiko konflik, ketidakcocokan, dan perceraian menjadi lebih tinggi karena keputusan perkawinan diambil tanpa kesiapan yang memadai.

Keempat, dimensi sakramental perkawinan dalam Gereja Katolik menempatkan perkawinan sebagai tanda kehadiran kasih Allah dalam kehidupan manusia. Perkawinan bukan hanya realitas sosial, tetapi juga realitas iman yang mencerminkan hubungan Kristus dengan Gereja-Nya (Alf, 2008). Oleh karena itu, perkawinan menuntut kedewasaan spiritual agar pasangan mampu memahami makna panggilan ilahi dalam kehidupan berkeluarga. Dalam pernikahan usia dini, kedewasaan spiritual ini sering kali belum terbentuk secara utuh, sehingga pemahaman akan makna sakramental perkawinan dapat menjadi dangkal dan kurang mendalam.

Kelima, aspek pendidikan anak merupakan bagian integral dari tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Kanon 1055 (Raharso et al., 2008). Orang tua tidak hanya bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga dalam memberikan pendidikan yang layak demi masa depan mereka. Dalam pernikahan usia dini, keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan kesiapan mental sering kali berdampak pada rendahnya kualitas pengasuhan anak. Hal ini berimplikasi pada masa depan anak yang kurang optimal, baik dalam aspek pendidikan maupun kesejahteraan hidup.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kitab Hukum Kanonik No. 1055 dan 1056 memberikan landasan teologis-yuridis yang sangat penting dalam menilai fenomena pernikahan usia dini. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan sosial, tetapi sebagai persekutuan hidup yang sakral, permanen, dan bertujuan pada kesejahteraan bersama serta pendidikan anak. Oleh karena itu, pernikahan menuntut kematangan emosional, spiritual, dan sosial yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks pastoral Gereja, pemahaman ini menjadi dasar penting dalam pembinaan calon pasangan suami-istri agar mampu menghayati perkawinan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kehendak Allah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kitab Hukum Kanonik No. 1055 dan 1056 memberikan landasan teologis sekaligus yuridis yang kuat mengenai hakikat perkawinan. Didalam Gereja Katolik sebagai persekutuan hidup yang sakral, bersatu, dan tidak dapat dipisahkan, serta berorientasi pada kesejahteraan pasangan suami istri dan pendidikan anak.

Dalam pandangan ini, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai panggilan ilahi yang menuntut kesiapan menyeluruh dari segi emosional, spiritual, maupun sosial. Fenomena pernikahan usia dini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara idealitas ajaran Gereja dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Kurangnya kematangan pada pasangan muda sering berujung pada konflik rumah tangga, perceraian, rendahnya kualitas pendidikan, serta persoalan kesehatan ibu dan anak. Oleh sebab itu, pernikahan usia dini tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi juga persoalan pastoral yang memerlukan perhatian serius dari Gereja maupun masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang tepat terhadap Kitab Hukum Kanonik menjadi sangat penting sebagai dasar pembinaan bagi kaum muda Katolik sebelum memasuki perkawinan. Gereja diharapkan dapat semakin berperan aktif dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan pembinaan, agar setiap pasangan memiliki kesiapan yang matang sehingga perkawinan benar-benar menjadi persekutuan cinta yang utuh, bertanggung jawab, dan selaras dengan kehendak Allah.

DAFTAR REFERENSI

- Alf, T. R. (2008). *Kesepakatan Nikah Dalam Hukum Perkawinan Katolik*. Dioma.
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya dan pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83–91.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (1st ed.). UMMPress.
- Derung, T. N., & Alexander, M. (2020). Peran Keluarga Muda Katolik Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 5(1), 28–46. <https://doi.org/10.53544/sapa.v5i1.121>
- Eminyan, M. (2001). *Teologi keluarga*. Kanisius.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Fransiskus, P. (2014). *Evangelii Gaudium: Sukacita Injil*. Edited by Martin Harun and T. Krispurwana Cahyadi. Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI, 7.
- Harapan, K. D. A. N. (2021). *GAUDIUM ET*. 19.
- Heribertus Ama Bugis, Mathias Jebaru Adon, F. X. Eko Armada Riyanto, W. J. (2025). Budaya Belis dalam Perspektif Martin Buber: Relasi Aku-Engkau dalam. *Jurnal Adat Dan Budaya*, 7(1), 119–129.
- Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-Faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 1–12.
- Indonesia, K. W. (2006). *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Obor.
- Jama, A. (2025). USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK: Upaya Mencegah Pernikahan Dini dalam Gereja Katolik dan Implikasinya bagi Guru Agama Katolik. *Jurnal Reinha*, 16(2), 94–105.

- Lon Servatius, Y. (2020). *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik* (Issue 2004).
- Margaretha Golu Sanga, & Alfonsus Mudi Aran. (2023). Menelisik Perkawinan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Kesetiaan Suami Istri. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya*, 4(2), 68–75. <https://doi.org/10.56358/japb.v4i2.278>
- Melati, N. S. (2021). Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 106–114. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.575>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33–52.
- Perempuan, K. (2024). “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan.” <https://komnasperempuan.go.id/file-manager/get-content?>
- Raharso, alf. C. (2014). *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Dioma.
- Raharso, A. (2016). Catur. *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
- Raharso, A. C., Susanto, L. H., & Lombe, M. (2008). *Kesepakatan Nikah dalam hukum Perkawinan Katolik*. Dioma.
- Raharso, A. T. (2014). *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik (PEN Paska. Dioma (Anggota IKPAI) Dan Anggota Seksama*.
- Resmi, E., & Indonesia, B. (2006). *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*.
- Robertus, R. D. (2016). *Kitab Hukum Kanonik*. Percetakan Grafika Mardi Yuana.
- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. PT Kanisius.
- Saputera, A. R. A., & Abdillah, N. (2021). Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 314–331. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.18200>
- Selatang, F., Wiwin, W., Desa, M. V., & Risti, M. A. G. E. (2023). Persepsi dan Makna Pembaharuan Janji Perkawinan terhadap Keutuhan Perkawinan oleh Pasutri Katolik. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 16(2), 108–119. <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.108>
- Solomon, C. (2013). Connecting Interracial Relationships to Polynesian Culture. *Colloquy*, 9(2012), 21–26.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra.
- Uer, T. U. K. (2019). Perkawinan Katolik Sebagai Jalan Menuju Kesucian. *Atma Reksa: Jurnal Pastoral Dan Kateketik*, 4(1), 38–47.